

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Guru mempunyai peran dalam menentukan usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran diharuskan untuk mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin. Guru memiliki peran dan fungsi dalam pembangunan di bidang pendidikan, untuk itu diperlukan adanya pengembangan guru sebagai profesi yang bermartabat. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 4 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “guru sebagai agen pembelajaran memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, guru harus memiliki syarat tertentu, salah satunya yaitu kompetensi.

Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri seorang guru supaya dapat mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif. Seorang guru dikatakan kompeten jika ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil. Kompetensi guru tidak sama dengan kompetensi profesi yang lainnya. Kompetensi guru lebih unik karena yang menjadi subjek adalah manusia sebagai makhluk yang unik. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa untuk menjadi guru, apalagi guru yang profesional. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Untuk dapat melaksanakan tugas keprofesionalannya dengan maksimal guru dituntut memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik,

kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi yang dimiliki guru tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pembaharuan yang diharapkan memberikan nuansa baru dalam bidang pendidikan sehingga apa yang diharapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat terwujud. Di antara kompetensi yang harus dimiliki guru tersebut yang menjadi sorotan adalah kompetensi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan pembelajaran, guru dituntut mampu menyusun rencana dan program pembelajaran dengan baik, serta mampu memilih dan menggunakan media serta metode pembelajaran yang tepat, kompetensi ini merupakan bagian dari kompetensi pedagogik.

Berdasarkan UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Menurut Kunandar (2007:76) kompetensi ini terdiri dari pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik sangat perlu dimiliki oleh seorang guru karena berpengaruh terhadap cara mengajar seorang guru.

Cara mengajar seorang guru dapat dilihat dari kemampuan menyusun perangkat pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Al-Tabani (2014:244) “penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan aktualisasi kemampuan profesional guru dalam mengembangkan kurikulum”. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga menjadi sisi teknis dan aplikatif dari suatu pembelajaran, sehingga antara satu guru dengan lainnya

mempunyai karakteristik ataupun ciri khas dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusunnya.

Kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah langkah pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan sebagai sumber dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu proyeksi atau perkiraan guru tentang keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan baik oleh guru ataupun peserta didik terutama dalam kaitannya dengan pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran.

Dalam perencanaan pembelajaran tematik, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakikatnya merupakan perencanaan sementara untuk memproyeksikan atau memperkirakan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berisi garis besar apa yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran, baik untuk satu kali pertemuan ataupun lebih. Secara umum komponen-komponen dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik sama seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada kurikulum sebelumnya. Hanya ada beberapa komponen yang mengalami perubahan, misalnya pada bagian langkah-langkah pembelajaran dan lembar penilaian peserta didik.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada proses pembelajaran pada guru kelas yang sudah memiliki sertifikat guru berkualifikasi,

guru memiliki kompetensi pedagogik dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mulai dari mendiskripsikan tujuan, memilih materi, mengorganisasi materi, menentukan metode/strategi pembelajaran, menentukan sumber belajar/alat/media pembelajaran, menyusun perangkat penilaian, menentukan teknik penilaian, serta mengalokasikan waktu. Namun dalam hal ini, perlu analisis lebih lanjut tentang kebenaran dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang kemampuan kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru dengan judul “Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah kompetensi pedagogik yang dimiliki guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi pedagogik yang dimiliki guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya pengetahuan guru tentang kompetensi pedagogik guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk sekolah dalam memperbaiki kualitas proses pembelajaran dan dapat menjadi sumber pengembangan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada guru khususnya pada kompetensi pedagogik dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada peneliti sebagai bekal untuk menjadi seorang guru yang berkompetensi.